

JURNAL HUKUM

**PELAKSANAAN ATURAN STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN
SENJATA API BAGI APARAT MILITER**



Diajukan oleh :

Aditya Pratama Marpaung

NPM : 150512076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PELAKSANAAN ATURAN STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN
SENJATA API BAGI APARAT MILITER**



**Diajukan oleh :
Aditya Pratama Marpaung**

NPM : 150512076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 14 Januari 2020**

Dosen Pembimbing

CH. Medi Suharyono S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

Dr. Y. Satrio Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

PELAKSANAAN ATURAN STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN SENJATA API BAGI APARAT MILITER

Aditya Pratama Marpaung
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail: aditmarpa@gmail.com

Abstract

Indonesia Armed Forces (TNI) was given the authority and responsibility for the use of firearms in accordance with the standards of military equipment. TNI limit the use of a firearms to prevent abuse in the peace or non-combat incident. Members of the TNI allowed brought firearms when condition non-combat are those who is on guard duty. Exercise and members of intelligence and security. The negligence of the use of firearms by members of TNI in Indonesian is still high. This research aims to know how to use firearms procedures and sanction to TNI members who did neglect the use of firearms. This research focuses on positive law in the form of legislation. The method used is the normative analysis. After carrying out this research, it can be concluded that the sanctions for TNI members who did negligence of the use firearms is can be legal sanctions and administrative sanctions. Form of supervision of firearms TNI members done routinely or incidental. As a suggestion, TNI must tighten the terms of possession of firearms and control.

Keywords : TNI, Firearms, Operational Standard

1. PENDAHULUAN

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat. Usaha

pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan Kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji

Tribata Polri dan Kepala Staff Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi. Sejak tanggal 1 April 1999, Polri ditempatkan dibawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000, kemandirian Polri berada dibawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.

Tugas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri berbeda. Dalam UU NO. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang TNI mengatakan “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Sedangkan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹ Dari tugas pokok yang tertera di masing-masing pasalnya,

TNI lebih berperan untuk mengamankan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman negara lain atau apapun termasuk peperangan yang hendak mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No. 25 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 tentang Hukum Disiplin Militer mengatakan “Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan Polri lebih berperan untuk mengayomi masyarakat dan mengakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mempertahankan keamanan dan kesatuan Negara Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Mengingat keamanan dan pertahanan negara bisa saja terganggu secara tiba-tiba. Mengikuti perkembangan zaman sekarang, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang profesional. Mulai dari cara melakukan kejahatan itu sendiri hingga alat-alat yang digunakan sudah lebih canggih dari era zaman lalu. Dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia dibekali dengan berbagai kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan menembak menggunakan senjata api.

Penggunaan senjata api ini bertujuan untuk melindungi diri, melumpuhkan dan menghentikan orang-orang yang hendak atau telah melakukan kejahatan yang dapat mengusik ketertiban dan keamanan serta kesatuan Negara

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

Indonesia. Tentu saja penggunaan senjata api ini memiliki aturan Standar Operasional yang tertuang didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Idelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dalam penerapannya meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang Standar Penggunaan Senjata Api, tidak sedikit juga anggota TNI yang melakukan penyimpangan salah satunya penyimpangan yang mengarah ke tindak pidana. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Militer”.

Rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan senjata api sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ?
2. Apakah sanksi hukum yang diberikan terhadap anggota militer apabila terjadi penyalahgunaan senjata api ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Standar Operasioal Penggunaan senjata api telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau belum.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum yang akan diberikan terhadap anggota militer apabila terjadi kelalaian atau penyalahgunaan senjata api.

2.TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang TNI

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk bertahan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata

yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

a. Pengertian Militer

²Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga Negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer. ³Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu “miles” yang memiliki arti yaitu orang yang bersenjata dan sudah terlatih serta siap bertempur untuk menghadapi tantangan atau ancaman dari pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Pengertian tersebut diungkapkan oleh Moch.Faisal

Salam dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Militer di Indonesia”. Kekuatan militer terdiri dari TNI AD (Angkatan Darat), TNI AL (Angkatan Laut), dan TNI AU (Angkatan Udara), ditambah Prajurit Mobilisan, Prajurit, Prajurit Siswa dan orang yang diberi pangkat Tituler.

b. Tugas dan Wewenang TNI

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang TNI mengatakan “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Kewenangan TNI adalah hak dan kekuasaan dalam bertindak sesuai dengan tugas yang harus dijalankan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur. Tindakan yang

² Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.V.

³ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18.

dimaksud adlaah penegakan hukum dan penerapan segala aturan yang dibentuk untuk mencapai ketertiban dalam militer dan kedisiplinan militer.

c. Susunan Peradilan Militer

⁴Pengadilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Terdapat susunan peradilan militer yang terdiri dari Pengadilan Militer yang berwenang mengadili prajurit berpangkat Kapten kebawah, Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang mengadili prajurit berpangkat Mayor keatas, Pengadilan Militer Utama yang berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Yang berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan

oleh prajurit di daerah pertempuran.⁵

2. Prosedur Kepemilikan Senjata Api

Prosedur kepemilikan senjata api militer adalah harus memiliki surat izin membawa senjata api dari komandan sesuai dengan Permenhan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkugan Kementrian Pertahanan dan TNI. Tujuan dikeluarkannya ketentuan hukum tersebut adalah untuk mengawasi dan mengendalikan senjata api standar militer untuk mewujudkan system pengelolaan yang tertata denan benar sesuai prosedur dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan/atau amunisi.

Prosedur kepemilikan senjata api secara umum dan juga yang menjadi syarat untuk anggota TNI harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu :

- 1) Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 194

⁵ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 63

menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;

- 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
- 3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- 5) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak;
- 6) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
- 7) Pemohon juga harus memenuhi syarat administrasi dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Soerjono Soekarto yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶

2. Sumber Data :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Militer
- 3) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Strafbepalingen
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

3. METODE PENELITIAN

⁶ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

6) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengadilan Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan TNI

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap objek yang berkaitan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data :

a. Studi kepustakaan :

yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang cara memperoleh datanya dengan mencari pendapat hukum berupa literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen yang berhubungan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.

b. Wawancara dengan narasumber:

Wawancara yang dilakukan bersama Mayor Zain Victoria Aji, S.H selaku narasumber berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya. Sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi dan keahliannya.

4. Metode analisis data :

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dan analisis, dideskripsikan, disistematiskan, diinterpretasikan serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dokmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan

pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Metode berpikir :

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenaraannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan yang baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.

militer, ada juga untuk kepentingan pejabat dan kepentingan individu masyarakat.

Terdapat peraturan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan penggunaan senjata api, yaitu Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Stafbepalingen*, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementrian Pertahanan dan TNI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian Senjata Api. Peraturan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi anggota TNI untuk tidak melakukan penyimpangan senjata api, meskipun demikian masih juga terdapat anggota TNI yang melakukan penyimpangan.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang Senjata Api

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu. Senjata api merupakan alat yang terbuat dari logam atau fiber dan digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari ledakan amunisi. Senjata api ada yang digunakan untuk kepentingan

2. Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota TNI.

Penyalahgunaan senjata api adalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai atau menyimpang dengan peraturan hukum. Selain penyalahgunaan senjata api, ada juga yang dikatakan kelalaian penggunaan senjata api seperti jual beli senjata api, sewa-menyewa senjata api, tidak melakukan pemeliharaan senjata api dan menggunakan senjata api untuk

pelampiasan emosional yang merugikan orang lain. Terdapat berbagai sanksi bagi anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api.

3. Sanksi bagi Anggota TNI yang Menyalahgunakan Senjata Api

Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan.⁷Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diberikan kepada anggota TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api adalah penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan pangkat, sampai pemberhentian tidak hormat apabila anggota TNI tersebut mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan berkaitan dengan penyalah

gunaan senjata api oleh anggota TNI adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pidana dalam Pasal 500 KUHP tentang pembuatan bahan peledak ataupun peluru secara illegal diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.
- b. Ketentuan Pidana dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 12 tahun 1951 tentang penyeludupan, kepemilikan, pembuatan, memasok, menyembunyikan, menyimpan dan menyebarluaskan senjata api di dalam negeri maupun keluar negeri dihukum dengan pidana mati atau seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun.
- c. Ketentuan Pidana dalam Pasal 137 ayat (1) KUHPM tentang Angkatan Perang yang melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membinasakan barang kepunyaan orang lain dan ketika melakukan tindakan tersebut menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang diperoleh selaku militer diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau sementara waktu maksimum dua puluh tahun.

⁷ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.14

5. KESIMPULAN

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Standar Operasional Penggunaan senjata api ada yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ada juga yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pelaksanaan penggunaan senjata api yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu :

- a. Anggota TNI telah mendaftarkan senjata api yang diperuntukkan kepada mereka agar senjata api tersebut resmi untuk digunakan.
- b. Anggota TNI telah melakukan pemeliharaan senjata api yang berada di gudang senjata agar senjata api tersebut siap digunakan dan terhindar dari kerusakan serta penurunan kualitas.

Namun demikian, masih adanya jual beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI dan penggunaan yang menyimpang dari pedoman yaitu penembakan terhadap rakyat yang harusnya dilindungi

2. Sanksi hukum yang diberikan kepada anggota TNI apabila terjadi penyalahgunaan senjata api.

- a. Sanksi administrasi
sanksi administrasi bisa berupa penundaan mengikuti pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama dua sampai empat periode, hingga pemberhentian tidak hormat dari satuan TNI

- b. Sanksi pidana
Sanksi pidana berupa kurungan paling lama sepuluh hari dan denda paling banyak lima puluh rupiah berdasarkan pasal 500 KUHP, sanksi pidana berupa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 pasal 1 ayat (1), sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau sementara waktu maksimum dua puluh tahun berdasarkan pasal 137 ayat (1) KUHPM.

6. SARAN

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis memiliki saran yang diharapkan dapat berguna bagi satuan Tentara

Nasional Indonesia yaitu agar pengawasan dalam penggunaan senjata api dari seluruh anggota TNI semakin diperketat dan peningkatan pengecekan kejiwaan dari seluruh anggota TNI secara berkala agar penyalahgunaan senjata api dalam lingkup TNI bisa berakhir.

7.REFERENSI

Buku-buku:

Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Strafbepalingen*.

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>